


SKRIPSI

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP KEPENTINGAN TERBAIK
ANAK DALAM PENETAPAN HAK ASUH ANAK
DI PENGADILAN AGAMA SUKADANA**

Oleh:

**AHMAD FAUZAN
NPM. 2102010001**



**Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1447 H / 2025 M**

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP KEPENTINGAN TERBAIK
ANAK DALAM PENETAPAN HAK ASUH ANAK
DI PENGADILAN AGAMA SUKADANA**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

AHMAD FAUZAN
NPM. 2102010001

Pembimbing: Dr. Nety Hermawati, SH.,MA.,MH.

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1447 H / 2025 M**

NOTA DINAS

Nomor :-
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk dimunaqosahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : AHMAD FAUZAN
NPM : 2102010001
Fakultas : Syariah
Jurusan : Akhwalus Syakhsiyyah (AS)
Judul : PANDANGAN HAKIM TERHADAP KEPENTINGAN
Skripsi : TERBAIK ANAK DALAM PENETAPAN HAK ASUH ANAK
DI PENGADILAN AGAMA SUKADANA

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk dimunaqosyah . Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 10 Juni 2025
Dosen Pembimbing



Dr. Nety Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 197408242000032002

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PANDANGAN HAKIM TERHADAP KEPENTINGAN
TERBAIK ANAK DALAM PENETAPAN HAK ASUH
ANAK DI PENGADILAN AGAMA SUKADANA
Nama : AHMAD FAUZAN
NPM : 2102010001
Fakultas : Syariah
Jurusan : Akhwalus Syakhsiyyah (AS)

MENYETUJUI

Sudah dapat kami setujui untuk disidangkan dalam sidang munaqosyah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 10 Juni 2025
Dosen Pembimbing



Dr. Nety Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 197408242000032002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-0458/n.23.2/D/PP.00.9/06/2025

Skripsi dengan Judul: PANDANGAN HAKIM TERHADAP KEPENTINGAN TERBAIK ANAK DALAM PENETAPAN HAK ASUH ANAK DI PENGADILAN AGAMA SUKADANA, disusun oleh: AHMAD FAUZAN, NPM: 2102010001, Program Studi : Hukum Keluarga Islam, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: Senin/16 Juni 2025.


TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Dr. Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H.

Penguji I : Wahyu Setiawan, M.Ag.

Penguji II : Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I

Sekretaris : Retanisa Rizqi, M.H.



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Basmi Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004



ABSTAK

PANDANGAN HAKIM TERHADAP KEPENTINGAN TERBAIK ANAK DALAM PENETAPAN HAK ASUH ANAK DI PENGADILAN AGAMA SUKADANA

Oleh:

AHMAD FAUZAN
NPM: 2102010001

Pentingnya perlindungan hukum terhadap anak pasca perceraian orang tua, terutama dalam hal penentuan pihak yang paling layak mengasuh anak demi masa depannya yang lebih baik. penetapan hak asuh tidak hanya menjadi proses hukum semata, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral dan sosial bagi para hakim dalam memastikan anak tetap tumbuh dalam lingkungan yang sehat, aman, dan penuh kasih sayang. Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki hak-hak dasar yang harus dipenuhi secara optimal, baik dari sisi fisik, psikologis, maupun sosial. Oleh karena itu, dalam setiap perkara perceraian yang menyangkut hak asuh, pendekatan yang digunakan seharusnya mengedepankan prinsip kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) sebagai prioritas utama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pandangan serta pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak berdasarkan prinsip kepentingan terbaik anak di Pengadilan Agama Sukadana. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para hakim di Pengadilan Agama Sukadana menjadikan prinsip kepentingan terbaik anak sebagai landasan utama dalam memutuskan hak asuh. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan meliputi kedekatan emosional anak dengan orang tua, kemampuan dalam memenuhi kebutuhan anak, lingkungan tempat tinggal, riwayat kekerasan, pendapat anak, dukungan dari keluarga besar, rekam jejak dan perilaku orang tua, ketersediaan waktu dan konsistensi pengasuhan.

Kata Kunci: *Keperntingan Terbaik Anak, Hak Asuh Anak, Pandangan Hakim, Pengadilan Agama Sukadana.*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Fauzan
NPM : 2102010001
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang di rujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 12 Juni 2025
Yang menyatakan



Ahmad Fauzan
NPM. 2102010001

MOTTO

✽ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah memberi pengajaran yang terbaik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (QS. An-Nisa: 58)*

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dengan kerendahan penuh rasa Syukur kepada Allah SWT sehingga memberi kekuatan dan kemudahan kepada peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan ku persembahkan Skripsi ini sebagai tanda cinta dan kasih dan hormat saya kepada:

1. Bapak dan ibuku tercinta yaitu bapak Eri dan ibu Ajeng, tiada kata yang mampu menggambarkan pengorbanan, doa yang tak henti dan kasih sayang tanpa batas yang selalu mengiringi langkahku. Kalian adalah alasan mengapa aku berjuang hingga titik ini. Semoga kelak aku mampu membanggakan kalian, di dunia dan akhirat.
2. Saudari kembar dan adikku Faizah dan Nisa, yang menjadi penyemangat di saat langkah terasa berat. Semoga ikatan kasih ini selalu dalam ridhanya.
3. Kepada ibu Dr.Nety Hermawati, SH.,MA.,MH, selaku pembimbing skripsi saya yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada saya.
5. Teman-teman seperjuangan Prodi HKI angkatan 21, serta teman-temanku dari berbagai prodi yang tidak bisa ku sebutkan satu per satu, Terimakasih atas setiap diskusi, canda tawa, motivasi dan doanya.
6. Almamater Institut Agama Islam Negeri Metro.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan jasmani maupun rohani sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Penulisan skripsi ini adalah salah satu bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar S.H pada Prodi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Metro.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd.,Kons. selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
3. Ibu Nancy Dela Oktora, M,Sy. selaku ketua prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Ibu Dr. Nety Hermawati, SH.,MA.,MH. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam bimbingannya serta selalu memberi saran dan motivasi kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi penelitian ini.

Peneliti menyadari bahwa banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini maka peneliti mengharapan kritik dan saran yang positif untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik.

Metro, 16 Juni 2025
Peneliti,



Ahmad Fauzan
NPM. 2102010001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	vx
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
A. Peran Hakim dalam Persidangan	10
B. Pengertian Kepentingan Terbaik Anak.....	12
1. Konsep Anak	13
2. Hak-Hak Anak.....	15
3. Makna Kepentingan Terbaik Anak	16
4. Hak Asuh Anak	18
BAB III METODE PENELITIAN	21
A. Jenis Penelitian	21
B. Sifat Penelitian.....	21

C. Sumber Data	22
1. Sumber Data Primer	22
2. Sumber Data Sekunder	23
D. Teknik Pengumpulan Data	23
1. Wawancara	24
2. Dokumentasi	24
E. Teknik Analisis Data	24
BAB IV PEMBAHASAN	26
A. Deskripsi Umum Pengadilan Agama Sukadana	26
B. Pandangan Hakim Terhadap Kepentingan Terbaik Anak Dalam Penetapan Hak Asuh Anak	32
C. Faktor-Faktor yang menjadi Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tentang Hak Asuh Anak	38
BAB V PENUTUP	52
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 Perkara Putusan tentang Hak Asuh Anak tahun 2023-2024..... 5
2. Tabel 4.1 Nama-Nama Mantan Pimpinan Pengadilan Agama Sukadana.....27

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sukadana..... 28
2. Gambar 4.2 Peta Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana..... 32

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi (SK)
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Balasan Izin Research
6. Surat Izin Prasurey
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Keterangan Lulus Uji Plagiasi Turnitin
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto-foto Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian orang tua bukan hanya berdampak pada hubungan suami istri, tetapi juga sangat berpengaruh terhadap kehidupan anak. Salah satu hal penting yang harus diputuskan setelah perceraian adalah siapa yang akan mengasuh anak. Dalam hukum Islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), jika anak masih kecil atau belum mumayyiz (belum bisa membedakan baik dan buruk), maka hak asuhnya seharusnya diberikan kepada ibu.

Akibat dari putusannya suatu perkawinan tentu menimbulkan dampak yang tidak sederhana, terutama bagi nasib dan masa depan anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.¹ Dengan demikian anak memerlukan perlindungan hukum khusus yang berbeda dari orang dewasa, dikarenakan alasan fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang. Perlindungan dan kesejahteraan anak merupakan perwujudan prinsip keadilan dalam suatu masyarakat. Perlindungan anak membawa akibat hukum yang berkaitan dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Sebab, hukum berfungsi sebagai jaminan dalam mewujudkan

¹Penjelasan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

perlindungan anak, mengingat mereka adalah generasi penerus bangsa yang berhak mendapatkan keamanan serta keadilan.²

Berbicara mengenai hak asuh, sebenarnya ada perbedaan antara hak asuh anak dan pemeliharaan anak. Pemeliharaan mencakup pengasuhan dan perawatan untuk menjaga anak agar terhindar dari bahaya. Sementara itu, hak asuh anak merujuk pada hak atau wewenang yang diberikan untuk melaksanakan tanggung jawab dalam merawat dan mendidik anak. Orang tua yang telah bercerai dan diberikan hak asuh anak (hak *hadhanah*) adalah orang tua yang dianggap memiliki kecakapan dan kecukupan.³

Pemenuhan hak anak juga sangat berkaitan dengan peran orang tua, masyarakat, dan negara. Orang tua adalah pihak pertama yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan anak. Namun, ketika orang tua tidak mampu atau lalai, maka negara wajib hadir memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak anak. Negara memiliki kewajiban untuk membuat kebijakan, menyediakan fasilitas, dan menegakkan hukum yang berpihak pada perlindungan anak.⁴

Perebutan hak asuh anak sering kali terjadi akibat kesalahpahaman. Banyak yang menganggap hak asuh sebagai hak orang tua, padahal

²Triyana Apriyanita, "Perlindungan Anak Dan Hak Kesejahteraan Anak Dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 4, no. 2 (2017): 243–60, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i2.7879>.

³ Yogyakarta Tahun, "landasan hukum pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak (hadhanah) di pengadilan agama sleman yogyakarta tahun 2017," 2019.

⁴Ali Imron, "Anak Dalam Perkawinan Di Bawah Umur," *At Tahrir* 13 (2013): 253–72.

sebenarnya hak asuh adalah hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan perawatan dari orang tuanya. Kewajiban untuk memenuhi hak tersebut ada pada ibu atau bapak, karena anak berhak untuk dilindungi dan dirawat oleh orang tuanya. Sayangnya, masih ada anggapan yang keliru bahwa hak asuh anak sepenuhnya menjadi hak ibu hingga anak berusia 12 tahun. Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (*KHI*) pasal 105 ayat 1, yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Di antara kedua orangtua, ibu cenderung lebih lembut dan mampu memberikan kasih sayang serta perhatian yang lebih besar kepada anak, terutama yang masih balita, karena Ibu dianggap sebagai pendidik pertama bagi anak-anaknya (*Al-Ummu Madrasatun*). Ibu juga dikenal memiliki sifat yang lebih sabar, bijaksana, dan penuh cinta terhadap anak-anaknya. Namun dalam praktik peradilan, ketentuan tersebut tidak selalu diterapkan secara kaku. Banyak kasus di mana anak yang belum mumayyiz justru diasuh oleh ayah. Dalam beberapa kasus yang ada di Pengadilan Agama Sukadana, Hakim bisa memberikan hak asuh kepada ayah apabila terdapat alasan kuat, seperti ibu memiliki perilaku buruk, sering meninggalkan anak, atau tidak mampu memberikan lingkungan pengasuhan yang layak. Hal ini membuktikan bahwa putusan hakim bisa menyimpang dari ketentuan normatif demi menjaga kepentingan anak.

Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya melihat pada aturan hukum secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan kondisi faktual dan

psikologis anak. Dalam hal ini, hakim menerapkan prinsip kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*), yaitu memastikan anak berada di lingkungan yang paling aman, stabil, dan mendukung tumbuh kembangnya secara fisik maupun mental. Jika ibu dianggap tidak mampu memenuhi hal itu, maka hakim bisa memutuskan hak asuh diberikan kepada ayah.⁵ Karena itu, penting untuk diteliti bagaimana pandangan hakim di Pengadilan Agama Sukadana dalam menetapkan hak asuh anak, khususnya jika anak masih belum mumayyiz namun tidak diasuh oleh ibu.

Peneliti memilih Pengadilan Agama Sukadana sebagai lokasi penelitian karena jumlah kasus hak asuh anak di sana tergolong cukup tinggi dibandingkan dengan pengadilan agama lain di wilayah sekitarnya. Berdasarkan data tahun 2023-2024, tercatat ada sekitar 36 putusan terkait hak asuh anak yang diputuskan oleh hakim di Pengadilan Agama Sukadana. Sementara itu, di pengadilan agama lain, jumlah perkara sejenis tidak sebanyak itu. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Sukadana memiliki pengalaman yang lebih banyak dan intensif dalam menangani perkara hak asuh anak.

Berdasarkan pra-survey yang peneliti laksanakan di Pengadilan Agama Sukadana, peneliti mewawancarai 3 (tiga) Hakim yang pernah memutus tentang kasus hak asuh anak. Hakim tersebut diantaranya yaitu hakim Ratri, hakim Lasif dan hakim Khatimatus. Hakim mengatakan bahwa, dalam kasus hak asuh anak dari tahun 2023-2024 terdapat sekitar 9

⁵ Mansari, N. (2016). pertimbangan hakim memberikan hak asuh anak kepada ayah. *Petita Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 1(1).

putusan yang dijatuhkan kepada ayah. Untuk tahun 2023 putusan yang jatuh kepada ayah berkisar 6 putusan. Kemudian, tahun 2024 putusan yang jatuh kepada ayah berkisar 3 putusan. Putusan-putusan tersebut diputuskan oleh hakim dengan berbagai sebab dan faktor yang mendukung para hakim untuk memutuskan hak asuh dijatuhkan kepada ayah.

Tahun Masehi	Putusan Hakim Kepada Ayah
2023	6
2024	3

Tabel 1.1

(Perkara Putusan tentang Hak Asuh Anak Tahun 2023-2024)

Berdasarkan penjelasan diatas Peneliti akan melakukan penelitian terhadap Hakim Pengadilan Agama Sukadana. Penelitian tersebut untuk menggali lebih dalam tentang pandangan Hakim terhadap kepentingan terbaik anak dalam penetapan hak asuh anak. Dengan demikian skripsi ini akan menjawab pandangan hakim terhadap kepentingan terbaik anak dalam penetapan hak asuh anak. Sehingga Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Pandangan Hakim Terhadap Kepentingan Terbaik Anak Dalam Penetapan Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Sukadana”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diteliti oleh Peneliti, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan hakim terhadap kepentingan terbaik anak dalam penetapan hak asuh anak?

2. Apakah faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tentang hak asuh anak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk memberikan gambaran tentang arah penelitian yang akan ditempuh. Permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah sesuai dengan tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan hakim terhadap kepentingan terbaik anak dalam penetapan hak asuh anak.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tentang hak asuh anak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis pada penelitian ini adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan, menambah wawasan pemikiran pembaca pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa yang berkecimpung di bidang pendidikan hukum keluarga islam, tentang penetapan hak asuh anak.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis pada penelitian ini adalah memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang penetapan hak asuh anak. Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan atau referensi dalam pengembangan atau penelitian lebih lanjut mengenai penetapan hak asuh anak.

E. Penelitian Relevan

Dalam tulisan ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan agar nantinya tidak terjadi kesamaan dan juga sebagai bahan acuan mengingat belajar dari sebuah pengalaman, yakni:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Maulidiyah, N. A. (2025), “Kebijakan Pengadilan dalam Penentuan Hak Asuh Anak pada Kasus Perceraian: Studi Kasus di Oku Timur Sumatera Selatan”. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses penentuan hak asuh anak, pengadilan di Indonesia mengutamakan prinsip kepentingan terbaik anak sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002. Keputusan hak asuh harus didasarkan pada evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan emosional, fisik, dan stabilitas lingkungan anak, dengan mempertimbangkan bukti relevan dan penilaian ahli untuk memastikan kesejahteraan anak. Pendekatan berbasis bukti dan kolaborasi antara orang

tua serta keterlibatan profesional membantu meminimalkan dampak negatif dan mendukung perkembangan optimal anak. Penelitian menunjukkan bahwa keputusan yang mempertimbangkan kesejahteraan anak secara menyeluruh dan bebas dari pengaruh eksternal akan memberikan hasil yang lebih positif bagi anak.⁶

Persamaan dengan penelitian ini adalah Kedua penelitian membahas penetapan hak asuh anak sebagai akibat hukum dari perceraian. Perbedaannya penelitian relevan di atas membahas tentang kebijakan pengadilan dan faktor yang memengaruhi putusan. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang perspektif hakim dalam penetapan hak asuh anak.

Kedua, penelitian Nada Kamal 2022, “Kedudukan Hak Asuh Anak pada Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Palopo dalam Perspektif Hukum Islam (Putusan Nomor 393/Pdt.G/2018/PA.Plp). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hakim di dalam memberikan putusan, maka hakim terlebih dahulu mempertimbangkan pokok perkara dengan melihat fakta-fakta yang diajukan baik dari pihak penggugat ataupun tergugat serta memuat dasar-dasar hukum yang dipergunakan hakim dalam memutus perkara baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.⁷

⁶ Maulidiyah, N. A. (2025). Kebijakan Pengadilan Dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pada Kasus Perceraian: Studi Kasus Di Oku Timur Sumatera Selatan. *Familia Jurnal Hukum Keluarga*, 6(1).

⁷ J Beno, A.P Silen, and M Yanti, “Kedudukan Hak Asuh Anak Pada Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Palopo Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Braz Dent J.* 33, no. 1 (2022): 1–12.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama sama membahas tentang putusan hakim di Pengadilan Agama. Perbedaannya terdapat pada fokus penelitiannya, penelitian terdahulu fokus bahasannya terletak pada kedudukan anak pada kasus cerai gugat dalam perspektif hukum Islam. Sedangkan pada penelitian ini fokus penelitiannya Pandangan hakim terhadap kepentingan terbaik anak.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Irmayanti 2022, “Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Orang Tua Menurut Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam”. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif, sosiologis, dan yuridis, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim yang paling fundamental adalah mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak.⁸

Persamaan pada penelitian ini adalah sama sama membahas tentang pertimbangan hakim terhadap kepentingan terbaik anak. Perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu terdapat pada fokus bahasan yaitu tinjauan yuridis terhadap hak asuh anak pasca perceraian orang tua menurut Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan pada penelitian ini fokus bahasan pada pandangan seorang hakim terhadap kepentingan terbaik anak dalam penetapan hak asuh anak.

⁸ J Beno, A.P Silen, and M Yanti, “Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Orang Tua Menurut Undang-Undang Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Braz Dent J.* 33, no. 1 (2022): 1–12.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peran Hakim dalam Persidangan

Peran hakim di Pengadilan Agama dalam penerapan Hukum Islam adalah menjaga keseimbangan antara berbagai unsure hukum agar berfungsi dengan selaras. Secara fungsional, hakim tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memastikan bahwa aturan yang diterapkan selaras dengan norma hukum lainnya serta kesadaran hukum di masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan penerapan Hukum Islam sangat bergantung pada kemampuan hakim dalam menyesuaikan aturan hukum dengan kondisi sosial, sehingga tercipta ketertiban dan kepastian hukum bagi semua pihak.¹

Dalam persidangan hakim memiliki peran penting terutama pada kasus hak asuh anak. Di pengadilan, hakim mengatur jalannya sidang agar semua pihak bisa menyampaikan pendapat dan bukti yang ada. Hakim mendengarkan cerita dari kedua orang tua dan menilai bukti-bukti seperti dokumen atau keterangan dari saksi, serta pendapat dari ahli seperti psikologi.

Dalam memutuskan perkara hak asuh anak, hakim selalu mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Hakim mempertimbangkan beberapa hal penting, seperti seberapa kuat hubungan emosional antara anak dan masing-masing orang tua, siapa yang selama ini lebih banyak

¹Nur Aisyah, "Peranan Hakim Pengadilan Agama Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia," *AL-QADAU*, n.d., 73-92.

terlibat dalam pengasuhan, serta lingkungan tempat tinggalnya apakah aman, stabil, dan mendukung perkembangan anak. Selain itu, kemampuan orang tua dalam merawat anak secara fisik, emosional, dan finansial juga menjadi pertimbangan utama. Hakim akan melihat apakah orang tua mampu menyediakan kebutuhan dasar anak seperti pendidikan, kesehatan, dan kasih sayang. Bila anak sudah cukup usia dan dianggap mampu menyampaikan pendapat, maka keinginannya juga dapat didengar sebagai bahan pertimbangan. Tak kalah penting, hakim akan menelusuri apakah ada riwayat kekerasan, pengabaian, atau perilaku yang bisa membahayakan anak dalam lingkungan keluarga.

Selain pertimbangan tersebut, hakim juga berupaya mendorong kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui jalan damai, seperti mediasi, agar konflik tidak berkepanjangan dan tidak memberikan dampak negatif terhadap kondisi psikologis anak. Setelah mendengarkan semua keterangan dan bukti yang disampaikan selama persidangan, hakim akan memutuskan siapa yang mendapatkan hak asuh, atau apakah hak asuh akan dijalankan bersama-sama. Keputusan ini bersifat fleksibel, artinya jika di kemudian hari terjadi perubahan yang signifikan, seperti perubahan kondisi orang tua atau kebutuhan anak, maka hakim dapat membuka kembali perkara untuk mengevaluasi apakah keputusan sebelumnya masih sesuai dengan keadaan anak yang sebenarnya.

Setelah mendengar semua keterangan, hakim kemudian membuat keputusan tentang siapa yang akan mendapatkan hak asuh atau apakah hak

asuh akan dibagi bersama. Jika di kemudian hari terdapat perubahan kondisi yang mempengaruhi kesejahteraan anak, hakim juga bisa membuka kembali kasus tersebut untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap sesuai dengan kebutuhan anak.

B. Pengertian Kepentingan Terbaik Anak

Kepentingan terbaik bagi anak menurut Pasal 2 Deklarasi Hak Anak menyatakan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan khusus dan diberikan kesempatan serta fasilitas, baik melalui hukum maupun cara lain, untuk memungkinkan mereka berkembang secara fisik dengan cara yang sehat dan normal, serta dalam kondisi kebebasan dan martabat.

Hakim menilai berbagai faktor, seperti usia anak, siapa yang selama ini lebih banyak mengasuh, kesiapan psikologis orang tua, stabilitas emosional, serta kemampuan untuk memberikan kasih sayang, pendidikan, dan perhatian yang memadai. Dalam beberapa kasus, jika anak sudah cukup umur (misalnya di atas 12 tahun), pendapat anak juga dipertimbangkan sebagai bagian dari penghormatan terhadap hak anak untuk didengar. Namun untuk anak yang belum mumayyiz, penilaian lebih difokuskan pada kebutuhan emosional anak dan konsistensi pengasuhan.

Hakim juga menyatakan bahwa kedekatan emosional anak dengan salah satu orang tua tidak bisa diabaikan, meskipun faktor ekonomi dan legalitas formal seperti kepemilikan rumah atau penghasilan juga turut diperhitungkan. Oleh karena itu, di Pengadilan Agama Sukadana, keputusan tentang hak asuh tidak selalu diberikan kepada ibu secara

otomatis, tetapi berdasarkan penilaian menyeluruh atas siapa yang paling mampu menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal.

Dengan demikian, penerapan prinsip kepentingan terbaik anak dalam praktik peradilan agama menunjukkan bahwa hukum tidak hanya bertujuan menegakkan keadilan formal, tetapi juga menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kebutuhan khusus.

1. Konsep Anak

Konsep anak merujuk pada cara pandang bahwa anak adalah individu yang sedang dalam proses tumbuh dan berkembang, bukan sekadar miniatur orang dewasa. Anak memiliki hak, kebutuhan, dan potensi yang unik, sehingga mereka perlu mendapatkan perlindungan, bimbingan, dan perhatian khusus agar dapat tumbuh dengan sehat dan mandiri.

Dalam berbagai aspek, termasuk hukum dan pendidikan, konsep anak menekankan bahwa setiap keputusan yang melibatkan anak harus mengutamakan kepentingan terbaiknya. Artinya, anak berhak mendapatkan lingkungan yang aman, pendidikan yang layak, dan perawatan yang mendukung perkembangan emosional serta sosialnya. Pendekatan ini memastikan bahwa anak diperlakukan secara adil dan dihargai sebagai individu dengan masa depan yang perlu dijaga dan dikembangkan.

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh oleh keadaan sekitarnya”. Oleh karena itu, mereka membutuhkan perhatian dan perlindungan yang serius. Namun, ironisnya, sebagai makhluk sosial yang paling rentan, anak-anak justru sering ditempatkan dalam posisi yang merugikan. Mereka kerap tidak diberi kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya dan bahkan menjadi korban berbagai bentuk kekerasan serta pelanggaran hak-hak dasar mereka.

Di Indonesia, terdapat berbagai definisi tentang anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun dikemukakan oleh para ahli. Namun, tidak ada satu pengertian yang sepenuhnya sama, karena setiap definisi disusun berdasarkan maksud dan tujuan yang berbeda sesuai dengan konteks hukum atau sudut pandang keilmuan masing-masing. Perbedaan ini muncul karena adanya perbedaan fokus dalam aspek perlindungan, hak, kewajiban, serta tahapan perkembangan anak dalam berbagai bidang kehidupan. Pengertian anak dalam peraturan perundang-undangan bervariasi tergantung pada konteks hukum yang digunakan. Berikut beberapa definisi anak berdasarkan peraturan yang berlaku:

1. Menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 330 menyatakan bahwa seseorang dianggap belum dewasa jika belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah. Jika seseorang menikah sebelum 21 tahun, kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh pasangannya sebelum usia tersebut, ia tetap dianggap sebagai orang dewasa.
3. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 45 KUHP mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum mencapai usia 16 tahun.
4. Menurut UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun.

Perbedaan definisi ini mencerminkan bahwa setiap undang-undang memiliki tujuan dan cakupan yang berbeda dalam mengatur perlindungan, hak, dan tanggung jawab terhadap anak sesuai dengan konteks hukum yang diterapkan.²

2. Hak-Hak Anak

Hak-hak diatur dalam Konvensi Hak-hak Anak (KHA) yang dikeluarkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989. Berdasarkan konvensi tersebut, setiap anak, tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, latar belakang keluarga, atau bahasa, berhak atas empat hak dasar, yaitu:

²B A B Ii, "Koesnan, R.A.. Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia , Sumur, Bandung, 2005 Hal 99 Prints, Darwin, , Hukum Anak Indonesia ,: Citra Adiya Bhakti, Bandung, 1997 Hal 201" 16, no. 4 (2005).

a. Hak Atas Kelangsungan hidup

Hal ini mencakup hak atas standar kehidupan yang memadai dan akses terhadap layanan kesehatan. Dengan kata lain, anak-anak berhak memperoleh asupan gizi yang cukup, tempat tinggal yang layak, serta perawatan medis yang memadai jika mereka sakit.

b. Hak Untuk Berkembang

Hal ini mencakup hak untuk menerima pendidikan, memperoleh informasi, menikmati waktu luang, serta berkreasi dalam bidang seni dan budaya. Selain itu, anak-anak dengan disabilitas berhak mendapatkan perlakuan dan pendidikan yang khusus disesuaikan dengan kebutuhan mereka.

c. Hak Partisipasi

Ini juga mencakup hak untuk menyampaikan pendapat, berkumpul, dan berkelompok, serta berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.

d. Hak Perlindungan

Ini juga mencakup perlindungan terhadap anak dari segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam, serta tindakan sewenang-wenang, baik dalam proses peradilan pidana maupun dalam situasi lainnya.

3. Makna Kepentingan Terbaik Anak

Kepentingan terbaik bagi anak adalah pertimbangan utama atau yang paling penting, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Konvensi

Hak Anak, yang menyatakan bahwa: “Negara-negara pihak harus menghormati tanggung jawab, hak, dan kewajiban orang tua, atau jika relevan, anggota keluarga yang lebih luas atau masyarakat sesuai dengan kebiasaan lokal, wali hukum, atau pihak lain yang sah bertanggung jawab atas anak, untuk memberikan pengarahan dan bimbingan yang tepat sesuai dengan perkembangan kemampuan anak, dalam pelaksanaan hak-hak yang diakui dalam konvensi ini”.³

Asas kepentingan terbaik bagi anak merupakan prinsip utama dalam penanganan kasus yang melibatkan anak, selain asas-asas lain yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang SPPA, yang meliputi: perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, pembinaan dan bimbingan anak, proporsionalitas, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai langkah terakhir.

Hal yang sama diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menetapkan empat prinsip utama dalam penyelenggaraan perlindungan anak, yaitu: non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

³B A B II and Tinjauan Pustaka, “BAB II Tinjauan Pustaka” 18, no. 3 (2002): 1–64.

4. Hak Asuh Anak

Hak asuh anak dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah “*hadhanah*”, yang memiliki makna mendalam secara etimologis maupun praktis. Secara bahasa, *hadhanah* berarti “meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk” atau “meletakkan di pangkuan.” Makna ini menggambarkan kedekatan fisik dan emosional antara anak dan pengasuhnya biasanya ibu yang menggambarkan situasi saat ibu memeluk atau menyusui anaknya. Dalam pengertian yang lebih luas, istilah *hadhanah* tidak hanya menyangkut aspek fisik semata, tetapi juga mencakup kasih sayang, perlindungan, pendidikan, dan perhatian yang diberikan kepada anak secara menyeluruh. Filosofi di balik konsep *hadhanah* menekankan bahwa anak adalah makhluk lemah yang sangat membutuhkan bimbingan, perhatian, dan pengasuhan, terutama pada masa-masa awal kehidupannya, untuk menjamin tumbuh kembang yang sehat, baik secara fisik, mental, maupun spiritual.

Dalam praktiknya, *hadhanah* merupakan tanggung jawab utama dari orang tua, dan secara tradisional diberikan kepada ibu, terutama jika anak masih dalam usia dini. Hal ini berdasarkan prinsip bahwa ibu memiliki naluri keibuan, kesabaran, dan kedekatan emosional yang kuat dengan anaknya. Namun, seiring berkembangnya kebutuhan sosial dan hukum, pelaksanaan *hadhanah* juga mempertimbangkan kesiapan dan kelayakan orang tua dalam

menjalankan peran tersebut, baik dari aspek moral, finansial, maupun psikologis. Jika ibu dianggap tidak mampu atau tidak layak, maka *hadhanah* dapat dialihkan kepada ayah atau pihak lain dalam keluarga, selama hal tersebut tetap berpijak pada prinsip *masalah al-thifl* yakni demi kebaikan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Di Indonesia, konsep *hadhanah* diakomodasi dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang kemudian diperbarui dengan UU No. 35 Tahun 2014). Dalam pasal 1 angka 11 disebutkan bahwa hak asuh atau kuasa asuh adalah hak orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik, membina, dan melindungi anak sesuai dengan nilai-nilai agama, serta mengembangkan potensi anak berdasarkan bakat dan minatnya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia tidak hanya menekankan pada pemenuhan kebutuhan dasar anak, tetapi juga pengembangan kepribadian dan karakter anak secara menyeluruh. Dalam hal terjadi perceraian antara suami dan istri, hak asuh anak menjadi salah satu isu paling krusial dan sensitif, sehingga pengadilan akan mempertimbangkan banyak faktor sebelum memutuskan siapa yang paling layak untuk mendapatkan hak asuh.

Selanjutnya, penting untuk memahami siapa yang dimaksud dengan "anak" dalam konteks hukum. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Pengertian

ini memberikan batasan usia yang tegas bahwa anak dianggap belum dewasa secara hukum dan belum memiliki kemampuan penuh untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Dengan demikian, segala keputusan hukum yang berkaitan dengan anak, termasuk hak asuh, harus berorientasi pada perlindungan dan kesejahteraan anak tersebut. Hukum juga menegaskan bahwa anak yang lahir dari hubungan pernikahan antara pria dan wanita memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya, meskipun hubungan pernikahan tersebut telah berakhir karena perceraian.

Secara keseluruhan, baik dalam hukum Islam maupun hukum nasional Indonesia, hak asuh anak merupakan amanah dan tanggung jawab yang besar, yang tidak hanya berkaitan dengan hak orang tua, tetapi lebih dari itu, berkaitan erat dengan hak dan kepentingan anak untuk tumbuh dalam lingkungan yang sehat, aman, dan penuh cinta kasih. Oleh karena itu, dalam setiap proses hukum yang menyangkut hak asuh, pertimbangan utama yang harus dipegang teguh adalah kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*), bukan semata-mata ego atau kepentingan pribadi dari orang tua yang bersangkutan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dimana pemilihan metode ini berdasarkan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang disebut responden melalui observasi, wawancara, angket dan lain sebagainya. Serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) bertujuan untuk memahami isu atau permasalahan secara teoritis berdasarkan konsep, teori, norma hukum, serta prinsip-prinsip yang relevan.¹

Dalam penelitian ini, meskipun data diperoleh dari lapangan, analisisnya tetap mengacu pada teori atau konsep yang sudah ada. Dengan kata lain penelitian ini menghubungkan teori dengan kenyataan lapangan. Tujuan dari penelitian lapangan ini adalah untuk mendapatkan informasi secara langsung dari narasumber, guna menggali pemahaman yang lebih mendalam mengenai pandangan hakim terhadap kepentingan terbaik anak dalam penetapan hak asuh anak.

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait

¹M.Pd.I Rahmadi, S.Ag., *Pengantar Metodologi Penelitian, Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, vol. 44, 2011, [https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf).

dengan menjabarkan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat, serta menjelaskan hubungan antara konsep yang sudah ada dengan temuan di lapangan, untuk mendapatkan hasil sebagai kesimpulan dan kajian terkait bagai mana pandangan hakim terhadap kepentingan terbaik anak dalam penetapan hak asuh anak.²

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh melalui tahap berupa wawancara terhadap responden.³ Sumber data primer pada penelitian ini adalah hakim-hakim yang terdiri dari 8 hakim, 3 hakim diantaranya sebagai responden untuk peneliti wawancara, yaitu hakim Ratri, hakim Lasif, dan hakim Khatimatus. Ketiga hakim tersebut merupakan seorang hakim di Pengadilan Agama Sukadana yang akan diteliti oleh peneliti.

Ketiga hakim tersebut merupakan hakim pengadilan agama yang memenuhi kriteria yang ingin diteliti oleh peneliti. Adapun beberapa kriteria yang ditetapkan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu :

²Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Solo: Cakra Books, 2014), 48.

³Sugiyono, *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif* (Bandung, Alfabeta, 2015), 176.

- a. Hakim yang Memiliki rekam jejak dalam menyelesaikan kasus perceraian dan penetapan hak asuh anak.
- b. Hakim dengan masa jabatan minimal 5 tahun
- c. Terbuka untuk wawancara dan tidak menutup diri terhadap diskusi publik yang bersifat akademis atau edukatif.

Pertimbangan tersebut merupakan kriteria yang ditetapkan oleh peneliti.⁴

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal, dan lain-lain. Adapun sumber data sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah :Kompilasi Hukum Islam, Konvensi Hak Anak, Buku Hak-Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam (Fikri dan Agus Muchsi: 2022) dan Buku Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Amir Syarifuddin: 2014).

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa catatan kejadian dan hal-hal yang berkaitan dengan sumber data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

⁴Abdussamad Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2015.

1. Wawancara

Teknik wawancara adalah metode yang dilakukan peneliti dengan melakukan tanya jawab dengan responden. Wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang menggunakan panduan pertanyaan, tetapi tetap fleksibel. Artinya, peneliti sudah memiliki daftar pertanyaan utama, tetapi bisa mengajukan pertanyaan tambahan sesuai dengan jawaban responden. Alasan peneliti menggunakan teknik wawancara ini adalah karena hakim punya pengalaman dan pandangan yang bisa dijelaskan lebih bebas tanpa batasan pertanyaan yang terlalu kaku.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan kejadian dari penggunaan metode wawancara yaitu berupadata-data penelitian dan foto-foto saat pelaksanaan wawancara terhadap responden.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisir dan menyusun data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan sumber lainnya secara sistematis, agar mudah dipahami dan temuan-temuannya dapat disampaikan kepada pihak lain. Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan pendekatan berpikir induktif.⁵Yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya

⁵Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).

dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dalam menganalisis data peneliti mengumpulkan data tersebut kemudian berpikir induktif untuk mendapatkan hasil sebagai kesimpulan dan kajian terkait Pandangan Hakim Terhadap Kepentingan Terbaik Anak dalam Penetapan Hak Asuh Anak, berdasarkan bukti-bukti konkret yang ditemukan peneliti melalui analisis data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Pengadilan Agama Sukadana

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Sukadana

Pengadilan Agama Sukadana merupakan salah satu lembaga peradilan tingkat pertama dalam lingkungan Peradilan Agama yang berwenang menyelesaikan perkara-perkara di bidang hukum Islam, seperti perceraian, warisan, pembagian harta bersama, dan perwalian. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 dan diresmikan secara langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 22 Oktober 2018.

Melalui Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2016, pemerintah membentuk 24 pengadilan agama baru, salah satunya Pengadilan Agama Sukadana, sebagai upaya pemerataan pelayanan hukum di seluruh wilayah Indonesia. Sebelum adanya pengadilan ini, masyarakat Kabupaten Lampung Timur harus menempuh perjalanan jauh ke Pengadilan Agama Metro untuk mengurus perkara keagamaan. Pendirian Pengadilan Agama Sukadana bertujuan untuk memberikan kemudahan akses terhadap pelayanan hukum, serta mendekatkan masyarakat dengan lembaga peradilan yang adil, cepat, dan biaya ringan.

Sebagai lembaga peradilan yang relatif baru, Pengadilan Agama Sukadana telah mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan sejak peresmiannya pada tahun 2018. Pergantian pimpinan merupakan hal yang wajar dalam sebuah institusi negara, terutama dalam rangka penyegaran organisasi, rotasi jabatan, dan promosi pegawai yang memenuhi kriteria. Data mengenai para pimpinan sebelumnya menjadi penting untuk diketahui sebagai bagian dari dokumentasi sejarah lembaga, sekaligus untuk melihat kesinambungan arah kebijakan, tata kelola, dan kinerja pengadilan dari waktu ke waktu.

Sejak awal berdirinya, Pengadilan Agama Sukadana telah dipimpin oleh beberapa orang yang menduduki jabatan sebagai Ketua maupun Wakil Ketua. Para pimpinan ini memiliki peran penting dalam membentuk sistem kerja internal lembaga, menjamin pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, serta menerapkan visi dan misi lembaga secara konsisten¹.

Tabel 4.1
Nama-Nama Mantan Pimpinan Pengadilan Agama Sukadana

No.	Nama Lengkap	Masa Jabatan	Jabatan Terakhir di Satuan Kerja
1	H.M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A.	2019 - 2020	Wakil Ketua
2	Ade Firman Fathoni, S.H.I, M.Si.	2020 - 2021	Wakil Ketua
3	Erna Resdya, S.H.I, M.E.	2018 - 2021	Ketua


¹ Pengadilan Agama Sukadana dalam <https://www.pa-sukadana.go.id/> (diakses tanggal 10 Desember 2024).

No.	Nama Lengkap	Masa Jabatan	Jabatan Terakhir di Satuan Kerja
4	Aziz Mahmud Idris, S.H.I.	2021 - 2022	Wakil Ketua
5	Ade Ahmad Hanif, S.H.I.	2022 - 2023	Wakil Ketua
6	Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.	2021 - 2023	Ketua
7	Nur Hidayat, S.Ag., M.A.	2023 - 2024	Ketua

Sumber: Dokumen Internal "Profil Pengadilan Agama Sukadana" (2024)

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sukadana

Gambar 4.1
Gambar Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sukadana



3. Tugas dan Fungsi Pokok

Tugas pokok Pengadilan Agama Sukadana adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam beberapa bidang hukum, khususnya yang menyangkut kehidupan rumah tangga, warisan, dan ekonomi syariah.

Dalam praktiknya, tugas utama pengadilan ini terbagi menjadi empat kategori besar, yaitu:

- a. Perkawinan, yang mencakup perkara seperti cerai talak, cerai gugat, izin poligami, hadhanah (hak asuh anak), itsbat nikah (pengesahan nikah), asal-usul anak, hingga hak bekas istri dan penguasaan anak.
- b. Ekonomi Syariah, yang mencakup sengketa dalam kegiatan lembaga keuangan syariah seperti bank, pegadaian, asuransi, pembiayaan, dan investasi berbasis syariah.
- c. Waris, yaitu penetapan ahli waris dan gugatan warisan antar pihak keluarga.
- d. Harta Keagamaan, termasuk zakat, infak, wakaf, hibah, wasiat, dan shadaqah.

Selain tugas pokok, pengadilan ini juga menjalankan berbagai fungsi penting, antara lain:

- a. Fungsi Mengadili, yaitu menyidangkan perkara-perkara berdasarkan kewenangan peradilan agama (vide Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006).
- b. Fungsi Pengawasan, yaitu melakukan pengawasan terhadap kinerja internal hakim, panitera, sekretariat, serta pelaksanaan administrasi umum dan teknis peradilan.
- c. Fungsi Pembinaan, berupa pengarahan dan petunjuk terhadap aparat peradilan dalam menjalankan tugas yustisial dan administrasi.
- d. Fungsi Administratif, meliputi pelayanan perkara tingkat pertama, banding, kasasi, serta administrasi umum di bidang kepegawaian, keuangan, perencanaan, dan IT.
- e. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan pertimbangan hukum Islam kepada instansi pemerintahan jika diminta secara resmi.
- f. Fungsi Lainnya, termasuk kegiatan penyuluhan hukum, penelitian hukum Islam, serta layanan edukasi masyarakat tentang hukum keluarga dan ekonomi syariah².

4. Peran Pengadilan Agama Sukadana bagi Masyarakat

Pengadilan Agama Sukadana berperan besar dalam membantu masyarakat Lampung Timur menyelesaikan permasalahan hukum keagamaan tanpa harus pergi jauh ke daerah lain. Selain menangani perkara-perkara hukum, pengadilan ini juga menjadi tempat konsultasi

² Pengadilan Agama Sukadana dalam <https://www.pa-sukadana.go.id/> (diakses tanggal 10 Desember 2024).

hukum dan edukasi masyarakat mengenai pentingnya penyelesaian masalah secara legal dan sesuai aturan yang berlaku. Pelayanan yang diberikan dilakukan secara sopan, ramah, dan sesuai dengan prinsip hukum Islam. Dengan adanya pengadilan ini, masyarakat merasa lebih dekat dengan lembaga peradilan, lebih percaya terhadap proses hukum, dan terbantu dalam mendapatkan solusi atas permasalahan mereka secara adil dan bermartabat.

5. Peta Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana

Yurisdiksi penuh atas wilayah Kabupaten Lampung Timur, seluruh perkara hukum Islam yang terjadi di kecamatan-kecamatan seperti Sukadana, Labuhan Ratu, Batanghari, Way Jepara, dan lainnya kini dapat langsung ditangani di Pengadilan Agama Sukadana. Hal ini tidak hanya mempercepat proses hukum, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan yang responsif dan terjangkau. Selain itu, keberadaan pengadilan ini di tengah-tengah wilayah yurisdiksinya membuat masyarakat merasa lebih dekat dan nyaman dalam mencari keadilan³.

³ Pengadilan Agama Sukadana dalam <https://www.pa-sukadana.go.id/> (diakses tanggal 10 Desember 2024).

Gambar 4.2
Gambar Peta Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana



B. Pandangan Hakim Terhadap Kepentingan Terbaik Anak Dalam Penetapan Hak Asuh Anak

Dalam kasus hak asuh anak, hakim selalu berpegang pada prinsip kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*). Prinsip ini menjadi pedoman utama yang digunakan oleh hakim untuk mengambil keputusan yang paling baik bagi anak. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 ayat (1), yang berbunyi: “*Dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.*”

Dari pasal tersebut, terlihat bahwa ibu biasanya menjadi pihak yang berhak mengasuh anak yang masih kecil. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan hakim. Hakim tidak hanya melihat siapa yang

secara hukum berhak, tapi juga mempertimbangkan keadaan nyata yang dialami anak dan orang tuanya. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Hakim Ratri, beliau menyampaikan bahwa walaupun secara normatif hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz seharusnya diasuh oleh ibunya, prinsip tersebut tidak bersifat mutlak. Hakim menjelaskan bahwa kenyataan di persidangan bisa menunjukkan kondisi berbeda yang justru menjadikan ayah sebagai pihak yang lebih layak mendapatkan hak asuh. Dalam hal ini, prinsip utama yang dipakai adalah memastikan anak berada dalam kondisi yang paling aman, stabil, dan mendukung pertumbuhan fisik serta psikologisnya.

Putusan nomor 2425/Pdt.G/2023/Pa.sdn, putusan tersebut berisi bahwa anak tersebut belum mumayyiz atau masih dibawah 12 tahun. Namun, putusan hak asuh anak tersebut dijatuhkan kepada ayah karena beberapa sebab, yakni pertama, ibu diketahui mengalami ketidakstabilan emosional yang cukup serius, termasuk adanya ledakan emosi yang sering terjadi di hadapan anak. Hal ini tentu sangat mempengaruhi kondisi psikologis anak, terutama dalam masa pertumbuhan. Kedua, ada bukti yang menunjukkan bahwa ibu sempat meninggalkan anak dalam jangka waktu tertentu tanpa kejelasan, dan menyerahkan pengasuhan sementara kepada pihak lain, sehingga menimbulkan kesan kurangnya tanggung jawab secara konsisten. Ketiga, lingkungan tempat tinggal ibu dinilai

kurang mendukung untuk tumbuh kembang anak, baik dari sisi ekonomi maupun dari pengaruh sosial di sekitarnya⁴.

Selain itu, selama masa pisah sebelum putusan, ayah terbukti lebih aktif dan konsisten dalam mengurus keperluan anak sehari-hari, mulai dari sekolah, kesehatan, hingga kebutuhan emosional. Jadi, keputusan hakim bukan karena menganggap ibu tidak mencintai anak, melainkan karena kami menilai secara objektif bahwa dalam kondisi saat ini, ayah lebih siap dan mampu memberikan pengasuhan yang stabil dan aman bagi anak. Hakim juga tetap membuka ruang untuk ibu agar tetap bisa berinteraksi dan menjalani hubungan yang baik dengan anak, karena kehadiran ibu tetap penting. Tetapi untuk pengasuhan secara langsung dan menyeluruh, dalam perkara ini, hakim menilai pihak ayah lebih memenuhi kriteria kepentingan terbaik bagi anak.

Oleh karena itu, prinsip kepentingan terbaik anak bukan hanya berlaku sebagai norma hukum yang tertulis, tetapi juga sebagai dasar moral dan tanggung jawab sosial bagi hakim untuk memastikan bahwa setiap anak tetap mendapatkan perlindungan dan hak-haknya secara utuh, meskipun orang tuanya telah berpisah. Prinsip ini secara tegas tercantum dalam berbagai regulasi nasional dan internasional, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa anak berhak untuk diasuh, dibimbing, dilindungi, dan didengarkan pendapatnya dalam setiap proses hukum yang menyangkut

⁴ Putusan nomor 2425/Pdt.G/2023/Pa.sdn

dirinya. Selain itu, Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, mengamanatkan bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan dan keputusan yang berdampak pada anak. Pertimbangan hakim dalam perkara hak asuh tidak hanya berdasarkan alat bukti formal, tetapi juga didasarkan pada evaluasi mendalam terhadap kondisi psikologis dan kesejahteraan anak secara menyeluruh⁵.

Dalam buku *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Amir Syarifuddin), prinsip perlindungan anak dalam sengketa hak asuh ini menekankan bahwa anak harus tetap mendapatkan kasih sayang, perhatian, serta pendidikan yang layak meskipun orang tuanya telah bercerai. Penekanan pada aspek emosional dan psikologis anak menjadi pertimbangan utama, sehingga keputusan hakim tidak semata-mata berdasarkan aturan normatif, tetapi juga mempertimbangkan situasi konkret di lapangan yang menunjang tumbuh kembang anak secara optimal.

Dalam Putusan Nomor 1823/Pdt.G/2023/PA.Sdn, di mana hak asuh anak diserahkan kepada ayah. Salah satu alasan utamanya adalah karena ayah telah terbukti secara konsisten mengasuh anak sejak berpisah dengan ibu pada tahun 2020. Sebaliknya, ibu bekerja di luar negeri, yang secara logis membatasi kehadiran fisik dan emosionalnya dalam

⁵ Wafa, H. I., Widiyanto, H., & Abqori, N. (2024). Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Hak Asuh Anak di Bawah Umur. *Action Research Literate*, 8(12), 3489–3494.

kehidupan anak sehari-hari. Walaupun tidak serta-merta hal tersebut menjadikan ibu tidak layak mengasuh, namun dalam perkara ini, faktor konsistensi dan ketersediaan waktu lebih terpenuhi oleh ayah, yang sudah terbukti merawat dan mendampingi anak secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Dari putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim melihat ketidaksiapan ibu untuk mengasuh anaknya dikarenakan ibu tersebut bekerja di luar negeri yang tidak mungkin anak tersebut ikut dengan dirinya terlebih lagi anak masih belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun. Sehingga ibu tidak memiliki konsistensi pengasuhan untuk dapat mengasuh anak nya dengan baik. Sedangkan ayah yang memiliki kedekatan emosional dengan anak dan lebih mampu untuk mengasuh anaknya, faktor lain yang mendukung ayah bisa mendapatkan hak asuh yaitu rajin ibadah, tidak terlibat dalam lingkungan yang buruk, dan menunjukkan kemampuan menjaga keseharian anak, termasuk aspek pendidikan dan kesejahteraan psikologis⁶. Hakim Lasif menyampaikan bahwa, kepentingan terbaik anak yaitu segala hal pemenuhan kebutuhan dasar anak baik secara fisik, psikologis, pendidikan, spiritual, maupun sosial harus menjadi prioritas utama dalam setiap proses hukum. Dengan kata lain, keputusan pengadilan tidak boleh didasarkan hanya pada keinginan atau ego orang tua, melainkan harus mempertimbangkan dengan seksama apa yang benar-benar bermanfaat bagi kehidupan dan masa depan

⁶ Putusan Nomor 1823/Pdt.G/2023/PA.Sdn

anak. Dalam konteks ini, hakim bertanggung jawab bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak anak.

Hakim Lasif menegaskan bahwa dalam perkara hak asuh, anak tidak boleh diposisikan sebagai objek yang diperebutkan oleh orang tua, melainkan sebagai subjek yang memiliki hak untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman, penuh kasih sayang dan stabil. Hal ini sesuai dengan pandangan Janusz Korczak yang menyatakan bahwa, “anak bukan sekadar objek hukum, melainkan subjek yang hak-haknya harus dihargai. Ini menunjukkan pendekatan kekeluargaan dalam mewujudkan keadilan bagi anak”.

Prinsip kepentingan terbaik anak juga mendorong hakim untuk tidak terjebak pada persepsi umum, seperti anggapan bahwa ibu selalu menjadi pihak yang paling tepat dalam pengasuhan. Sebaliknya, hakim akan menilai kelayakan dari masing-masing pihak secara objektif. Dalam beberapa kasus, bisa saja ayah menjadi pihak yang lebih stabil dan layak untuk mengasuh anak. Oleh karena itu, prinsip ini mendorong adanya penilaian individual terhadap setiap orang tua, bukan berdasarkan stereotip atau kebiasaan sosial.

Hakim Lasif mengatakan, Prinsip ini sangat penting diterapkan secara konsisten, karena keputusan pengadilan dalam perkara hak asuh dapat berdampak jangka panjang terhadap kehidupan anak. Anak yang hidup dalam lingkungan pengasuhan yang buruk, penuh konflik, atau minim kasih sayang cenderung mengalami gangguan psikologis,

penurunan prestasi belajar, bahkan trauma berkepanjangan. Oleh sebab itu, keputusan hakim tidak hanya menyelesaikan sengketa antara orang tua, tetapi juga harus menjadi jaminan bahwa anak akan tetap tumbuh dalam suasana yang sehat, aman, dan bahagia.

Dengan berpegang pada prinsip kepentingan terbaik anak, maka setiap proses hukum yang berlangsung di pengadilan agama, khususnya dalam perkara perceraian dan hak asuh, akan selalu berpihak kepada perlindungan anak. Hal ini membuktikan bahwa fungsi pengadilan tidak semata-mata menjalankan prosedur hukum, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menjaga masa depan generasi yang sedang tumbuh.

C. Faktor-Faktor yang menjadi Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tentang Hak Asuh Anak

Dalam memutuskan perkara hak asuh anak, hakim memiliki tanggung jawab besar untuk mempertimbangkan secara menyeluruh berbagai aspek yang berkaitan dengan kehidupan anak dan kedua orang tuanya. Hal ini disebabkan karena keputusan tentang hak asuh tidak hanya menyelesaikan perkara hukum, tetapi juga menyangkut masa depan anak secara langsung, baik dari segi fisik, emosional, psikologis, maupun sosial. Proses pengambilan keputusan tersebut tidak bisa dilakukan secara sepihak atau terburu-buru. Hakim dituntut untuk menilai kondisi setiap orang tua, pola pengasuhan yang selama ini berlangsung, stabilitas lingkungan tempat tinggal, serta potensi dampak dari pemisahan anak

dengan salah satu orang tua. Seluruh proses ini didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), yang menjadi pedoman utama agar anak tetap dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, stabil, dan penuh kasih sayang meskipun kedua orang tuanya telah berpisah.

Hakim Ratri menuturkan bahwa dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai faktor yang menjadi bahan pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan hak asuh. Selain itu, hakim juga memperhatikan aspek moral, perilaku sosial, dan komitmen orang tua terhadap pendidikan serta perkembangan anak secara menyeluruh. Hakim bahkan dapat memberikan hak asuh kepada ayah apabila terdapat bukti kuat bahwa sang ayah lebih layak secara moral, ekonomi, dan emosional dalam menjamin kehidupan anak. Artinya, pertimbangan hakim tidak terikat pada konvensi umum, tetapi benar-benar berpijak pada penilaian objektif dan mendalam terhadap kemampuan aktual masing-masing orang tua dalam memberikan pengasuhan terbaik bagi anak⁷. Berikut ini adalah beberapa faktor utama yang menjadi pertimbangan hakim:

1. Kedekatan Emosional antara Anak dan Orang Tua

Faktor pertama yang menjadi perhatian utama hakim dalam memutus perkara hak asuh anak adalah kedekatan emosional antara anak dan masing-masing orang tuanya. Kedekatan ini dinilai sangat penting karena akan memengaruhi stabilitas psikologis anak setelah

⁷ Mansari, N. (2016). Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ayah. *Petita Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 1(1).

terjadinya perceraian. Dalam proses persidangan, hakim biasanya menilai sejauh mana hubungan emosional yang telah terbangun selama anak diasuh dalam rumah tangga. Pihak yang selama ini lebih banyak terlibat dalam pengasuhan harian anak seperti mendampingi belajar, merawat saat sakit, atau menemani dalam kegiatan sosial akan dinilai lebih memiliki ikatan emosional yang kuat dengan anak. Hal ini tercermin dari respons anak terhadap kehadiran masing-masing orang tua, kenyamanan anak saat berinteraksi, serta sejauh mana anak menunjukkan rasa aman dan keterikatan dalam kehidupan sehari-hari.

Penilaian terhadap kedekatan emosional ini menjadi penting karena anak yang dipisahkan dari figur pengasuh yang selama ini menjadi tempat bergantung dapat mengalami tekanan mental, rasa kehilangan, bahkan trauma. Oleh karena itu, hakim berusaha mencari pihak yang paling mampu memberikan rasa aman dan kestabilan emosional bagi anak. Hakim Ratri mengatakan bahwa, kedekatan emosional menjadi faktor dominan yang memengaruhi keputusan hakim dalam memberikan hak asuh, bahkan dalam beberapa kasus, ayah bisa diberikan hak asuh apabila terbukti memiliki hubungan yang lebih hangat dan responsif terhadap anak dibandingkan ibu. Artinya, pertimbangan emosional tidak ditentukan berdasarkan jenis kelamin, tetapi melalui fakta nyata mengenai siapa yang memiliki keterikatan dan kehadiran emosional paling kuat dalam kehidupan anak, karena

ini yang paling menjamin tumbuh kembang anak yang sehat pasca perceraian⁸.

Penilaian ini penting karena anak yang telah terbiasa dengan pola pengasuhan tertentu akan lebih stabil secara psikologis jika dibiarkan tetap bersama pihak yang memiliki keterikatan emosional kuat. Anak yang dipisahkan secara tiba-tiba dari sosok yang paling dekat dengannya dapat mengalami tekanan batin, trauma, atau ketidaknyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kedekatan emosional menjadi tolak ukur penting dalam menentukan siapa yang paling tepat untuk mengasuh anak pasca perceraian.

2. Kemampuan Orang Tua dalam Memenuhi Kebutuhan Anak

Hakim Ratri mengatakan, selain mempertimbangkan aspek kedekatan emosional, hakim juga sangat memperhatikan kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, baik dari segi fisik, ekonomi, maupun emosional. Orang tua yang memiliki pendapatan stabil, pekerjaan yang layak, dan tempat tinggal yang aman akan dinilai lebih siap untuk mengasuh anak secara berkelanjutan. Selain itu, ketersediaan waktu juga menjadi faktor penting. Orang tua yang terlalu sibuk atau sering bepergian dinilai kurang dapat memberikan perhatian yang cukup untuk tumbuh kembang anak. Hakim akan mengevaluasi bagaimana pola pengasuhan yang sudah berjalan, serta

⁸ Robianti, M., & Rahmah, S. (2022). Analisis Yuridis Putusan Hakim Tentang Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Bapak (Studi perkara Nomor: 44/Pdt.G/2012/PA.KBJ). *Audi Et AP Jurnal Penelitian Hukum*, 1(02), 143–150.

apakah orang tua tersebut memiliki komitmen untuk benar-benar hadir dalam kehidupan anak secara aktif dan konsisten.

Namun, kemampuan finansial bukanlah satu-satunya atau faktor penentu utama. Hakim juga mempertimbangkan perhatian, tanggung jawab, dan kepedulian emosional yang diberikan orang tua kepada anak. Bahkan orang tua dengan penghasilan sederhana pun bisa memperoleh hak asuh jika dinilai mampu menciptakan lingkungan penuh kasih sayang dan stabil. Dalam konteks penetapan hak asuh anak, tidak cukup hanya dengan membuktikan kecukupan materi, melainkan juga harus dibarengi dengan bukti nyata bahwa orang tua tersebut dapat menjamin keselamatan, kenyamanan, dan kesejahteraan psikologis anak. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan hakim tidak semata-mata legalistik atau berbasis kemampuan ekonomi, tetapi juga berlandaskan penilaian menyeluruh terhadap kesiapan dan kualitas pengasuhan yang ditawarkan oleh masing-masing pihak⁹.

Hakim akan melihat apakah orang tua tersebut benar-benar memahami kebutuhan tumbuh kembang anak dan memiliki komitmen untuk memenuhinya. Hal ini diperkuat oleh pernyataan hakim Khatimatus, beliau mengatakan orang tua yang terlalu sibuk bekerja atau memiliki gaya hidup tidak stabil cenderung dianggap kurang layak untuk mendapatkan hak asuh. Dalam hal ini, yang dinilai bukan hanya apa yang bisa diberikan secara materi, tetapi juga apakah orang

⁹ Yulia, E. V., & Adha, L. H. (2024). Analisis tinjauan hukum terhadap penetapan hak asuh anak yang dibawah umur berdasarkan yang terbaik bagi Anak. *Private Law*, 4(1), 246–254.

tua tersebut dapat hadir secara konsisten dalam mendampingi anak secara emosional dan sosial.

3. Lingkungan Tempat Tinggal Orang Tua

Dalam proses penetapan hak asuh anak, lingkungan tempat tinggal orang tua menjadi salah satu aspek penting yang diperhatikan oleh hakim. Hakim Lasif mengatakan, kondisi fisik dan sosial lingkungan tempat tinggal sangat memengaruhi pertimbangan hakim. Lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak dianggap sebagai salah satu faktor utama dalam menentukan siapa yang paling layak mendapatkan hak asuh, khususnya untuk anak yang belum mumayyiz (belum bisa membedakan yang baik dan buruk).

Hakim akan menilai apakah tempat tinggal salah satu orang tua dapat memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi anak. Jika tempat tinggal berada di daerah yang rawan kriminalitas, penuh dengan kekerasan, penyalahgunaan narkoba, atau terlalu jauh dari fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan, maka hal ini akan menjadi catatan negatif. Pada putusan nomor 2425/Pdt.G/2023/Pa.sdn, selain ketidakstabilan dan emosional ibu, lingkungan tempat tinggalnya pun sangat beresiko untuk anak, apabila anak tersebut tinggal bersama ibunya. Hakim tidak ingin anak tumbuh di lingkungan yang berisiko terhadap keselamatan, kesehatan, dan pendidikan mereka.

Sebaliknya, jika salah satu orang tua tinggal di lingkungan yang bersih, teratur, dan mudah diakses dari sekolah, rumah ibadah,

pusat kesehatan, dan ruang bermain yang layak, maka hal ini menjadi nilai tambah yang penting. Lingkungan yang mendukung akan sangat membantu anak tumbuh dengan baik, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional dan sosial. Anak yang tinggal di lingkungan yang positif biasanya memiliki kesempatan lebih besar untuk berkembang secara optimal dan menjalani kehidupan yang sehat dan produktif.

Selain faktor keamanan dan fasilitas, hakim juga mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya di lingkungan tempat tinggal tersebut. Misalnya, apakah anak akan tinggal di lingkungan yang mendukung nilai-nilai moral dan agama, Apakah anak memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan teman sebayanya dalam komunitas yang sehat, Apakah ada tokoh masyarakat atau keluarga besar yang turut berperan dalam membentuk karakter anak, dan lain sebagainya.

Lingkungan yang memberikan ruang untuk anak bermain, belajar, bersosialisasi, dan beribadah secara baik akan dinilai positif oleh hakim. Sebaliknya, jika lingkungan tersebut penuh tekanan, konflik, atau bahkan diskriminatif, maka dapat berdampak negatif terhadap perkembangan kepribadian dan psikologi anak, dan itu

menjadi pertimbangan kuat dalam menolak hak asuh kepada orang tua yang tinggal di lingkungan tersebut¹⁰.

4. Riwayat Kekerasan atau Perlakuan Buruk

Riwayat kekerasan, baik yang ditujukan kepada anak maupun kepada pasangan, merupakan pertimbangan penting dalam penetapan hak asuh anak oleh hakim. Hakim Khatimatus mengatakan, dalam pandangan hakim, orang tua yang terbukti pernah melakukan kekerasan menunjukkan ketidakmampuan untuk menyediakan lingkungan yang aman dan sehat bagi anak. Oleh karena itu, prinsip keselamatan dan perlindungan anak menjadi titik utama yang tidak dapat dikompromikan dalam putusan hak asuh.

Pertimbangan terhadap riwayat kekerasan dilakukan dengan cara mengumpulkan bukti pendukung yang relevan, seperti laporan kepolisian, visum et repertum, kesaksian dari pihak ketiga, dan pengakuan dalam persidangan. Hakim akan mengevaluasi apakah perbuatan kekerasan tersebut berulang, berdampak serius terhadap kondisi anak atau pasangan, dan berpotensi mengancam kestabilan psikologis anak jika diberikan hak asuh kepada pihak pelaku. Selain itu, dalam kasus tertentu, pengaruh kekerasan terhadap anak tidak selalu terlihat secara fisik, tetapi muncul dalam bentuk trauma emosional, rasa takut, atau ketidaknyamanan yang membekas dalam jangka panjang. Maka dari itu, hakim memiliki tanggung jawab besar

¹⁰ Izza, S., Hasanah, I., & Zuhri, M. A. (2025). Hak Asuh Anak Belum Mumayyiz Dalam Putusan Pengadilan Agama (Studi Komparatif Putusan Pengadilan Agama Palu Dan Putusan Pengadilan Agama Bandung). *Ahwaluna.*, 6(1), 47–65.

untuk memastikan bahwa anak tidak hanya mendapatkan hak pengasuhan secara hukum, tetapi juga dijamin tumbuh dalam lingkungan yang terbebas dari kekerasan dan ancaman emosional. Pendekatan ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak mencakup dimensi yang lebih luas, tidak hanya soal kebutuhan dasar, tetapi juga hak atas rasa aman dan kasih sayang yang konsisten.

Dalam konteks perlindungan anak, hakim tidak hanya bertugas memberikan kejelasan hukum atas hak asuh, tetapi juga memiliki peran sebagai penjaga masa depan anak yang rentan terhadap dampak negatif dari konflik rumah tangga. Oleh karena itu, ketika ditemukan riwayat kekerasan atau perlakuan buruk dari salah satu pihak, hakim harus secara tegas mempertimbangkan aspek perlindungan jangka panjang. Tidak jarang, keputusan untuk menolak pemberian hak asuh kepada pelaku kekerasan dilakukan demi mencegah potensi trauma lanjutan, gangguan perkembangan mental, dan perilaku menyimpang pada anak akibat pola pengasuhan yang tidak sehat. Dalam hal ini, prinsip kepentingan terbaik anak tidak hanya sebatas memastikan siapa yang paling mampu secara ekonomi atau dekat secara emosional, tetapi juga siapa yang paling aman secara fisik dan psikologis bagi tumbuh kembang anak. Hakim harus mampu membaca situasi secara

menyeluruh dan objektif, agar putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan keadilan dan perlindungan maksimal terhadap anak¹¹.

5. Pendapat Anak

Hakim Ratri mengatakan, pendapat anak bisa menjadi bahan pertimbangan penting bagi hakim dalam menetapkan hak asuh anak setelah orang tua bercerai. Terutama jika anak sudah cukup besar, biasanya berusia 12 tahun ke atas, dan mampu menyampaikan pendapatnya dengan sadar serta tanpa paksaan. Dalam beberapa putusan pengadilan, suara anak sering dijadikan sebagai pertimbangan tambahan untuk melihat ke mana anak merasa lebih nyaman dan aman tinggal. Biasanya, proses mendengarkan pendapat anak dilakukan dalam suasana yang tenang, tertutup, dan ramah. Tujuannya agar anak tidak merasa tertekan atau takut ketika menyampaikan isi hatinya. Hakim atau petugas yang ditunjuk akan berbicara dengan anak secara santai untuk mengetahui keinginan anak, alasan memilih salah satu orang tua, dan bagaimana hubungan anak dengan ayah atau ibunya.

Namun, penting untuk diketahui bahwa pendapat anak tidak langsung menjadi dasar utama hakim dalam memutuskan hak asuh. Hakim juga harus memastikan bahwa pendapat anak benar-benar datang dari dirinya sendiri, bukan karena dipengaruhi, disuruh, atau ditekan oleh salah satu orang tua. Jika hakim melihat ada tanda-tanda

¹¹ Arnengsih, A., & Sar'an, M. (2020). Hak Asuh Anak Akibat Cerai Gugat Dalam Perkara Nomor 0915/PDFt.G/2017/PA.BGR. *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 1(2), 123–134.

manipulasi atau pengaruh tidak sehat dari salah satu pihak, maka pendapat anak bisa saja tidak dijadikan pertimbangan utama.

Hakim tetap melihat berbagai hal lain seperti siapa yang lebih mampu merawat anak, siapa yang punya waktu dan perhatian lebih, kondisi tempat tinggal, serta apakah orang tua tersebut bisa memberikan pendidikan dan kasih sayang yang cukup untuk anak. Hakim Ratri menegaskan, pendapat anak hanyalah salah satu dari banyak faktor yang dipertimbangkan. Walaupun begitu, dengan mendengar suara anak, pengadilan menunjukkan bahwa anak juga punya hak untuk bicara dan menentukan masa depannya. Ini menjadi bukti bahwa sistem hukum semakin memberi ruang bagi anak untuk dihargai sebagai pribadi, bukan hanya sebagai objek dalam perkara¹².

6. Stabilitas dan Dukungan dari Keluarga Besar

Dalam penetapan hak asuh anak, peran dan dukungan dari keluarga besar sering kali menjadi faktor yang turut dipertimbangkan oleh hakim. Hakim Lasif mengatakan, lingkungan sosial termasuk keluarga besar memiliki pengaruh terhadap kondisi psikologis anak dan dapat memperkuat atau melemahkan kualitas pengasuhan yang diberikan. Hasil tes psikologi anak dalam kasus tersebut menunjukkan bahwa dukungan emosional yang stabil dari lingkungan sekitar anak, termasuk dari nenek, kakek, paman, dan bibi, dapat memberikan rasa aman dan membantu anak beradaptasi pasca perceraian orang tuanya.

¹² Talia, N. D. F., Kuspraningrum, E., & Susanti, E. (2025). Analisis Hukum Terhadap Kedudukan Hak Asuh Anak (Studi Putusan PK NO. 95/PK.AG/2021). *Yuriska Jurnal Ilmiah Hukum*, 17(1), 1–11.

Keluarga besar sering kali menjadi sumber kekuatan tambahan bagi anak, khususnya dalam masa-masa sulit seperti setelah perceraian. Jika salah satu orang tua tinggal bersama keluarga besar yang hangat dan penuh dukungan, hal ini akan menjadi nilai plus di mata hakim, karena menunjukkan bahwa anak tidak hanya diasuh oleh satu orang, tetapi juga dikelilingi oleh jaringan sosial yang peduli dan siap membantu. Misalnya, nenek yang bisa menemani anak saat orang tua bekerja, atau paman yang dapat menjadi figur laki-laki yang mendidik anak dengan baik.

Dukungan keluarga besar juga bisa berarti dukungan finansial, kedisiplinan dalam rutinitas anak, hingga nilai-nilai moral yang diajarkan secara kolektif. Lingkungan seperti ini memberikan stabilitas dan rasa aman bagi anak, yang sangat dibutuhkan dalam proses tumbuh kembang mereka. Selain itu, anak yang merasa diterima dan dicintai oleh keluarga besarnya cenderung memiliki kesehatan mental yang lebih baik, karena tidak merasa ditinggalkan atau sendirian setelah perceraian.

Hakim Lasif menyampaikan, namun tidak semua keluarga besar memberikan dampak positif. Dalam beberapa kasus, keluarga besar justru bisa menjadi sumber konflik baru. Jika keluarga besar ikut memprovokasi, memperkeruh hubungan mantan suami istri, atau bahkan memanipulasi anak untuk membenci salah satu orang tuanya, maka hal ini akan dinilai negatif oleh hakim. Hakim akan

mempertimbangkan apakah lingkungan keluarga tersebut sehat secara emosional dan sosial, atau justru penuh tekanan dan konflik yang bisa merugikan perkembangan mental anak.

Hakim biasanya juga akan melihat riwayat hubungan keluarga besar dengan anak. Apakah anak merasa nyaman dengan mereka? Apakah mereka memiliki ikatan yang kuat dan positif? Jika iya, maka keluarga besar dianggap sebagai kekuatan tambahan dalam pengasuhan. Sebaliknya, jika hubungan tersebut renggang atau penuh masalah, maka faktor ini bisa menjadi pertimbangan penting dalam mengalihkan hak asuh kepada pihak lain yang lebih stabil.

Dalam kasus tertentu, keluarga besar bahkan bisa menjadi pelaksana pengasuhan sementara, terutama jika kedua orang tua tidak layak atau sedang tidak mampu secara mental atau ekonomi. Artinya, kehadiran keluarga besar bukan hanya sebagai pendukung, tetapi juga bisa menjadi pelindung utama anak. Dengan demikian, peran keluarga besar dalam hak asuh anak sangat menentukan. Hakim akan memperhatikan tidak hanya kemampuan orang tua, tetapi juga sejauh mana keluarga besar ikut menciptakan suasana yang sehat, stabil, dan penuh kasih bagi anak¹³.

¹³ Zulfah, I., Sembiring, I. A., & Rosmalinda, N. (2025). Kedudukan hukum hasil tes psikologi anak sebagai alat bukti dalam persidangan perceraian untuk menetapkan hak asuh anak (Studi Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PTa.MDN). *UNES Journal of Swara Justisia*, 9(1), 86–92.

7. Rekam Jejak Moral dan Perilaku Orang Tua

Hakim Khatimatus mengatakan, rekam jejak moral dan perilaku orang tua menjadi aspek penilaian yang tidak kalah penting. Orang tua yang memiliki gaya hidup buruk, seperti konsumsi alkohol berlebihan, penggunaan narkoba, pergaulan bebas, atau sikap kasar dan tidak bertanggung jawab, biasanya akan dianggap kurang layak mendapatkan hak asuh. Hakim menilai bahwa anak membutuhkan lingkungan yang stabil dan figur yang baik sebagai panutan.

Sebaliknya, orang tua yang memiliki catatan perilaku baik, bertanggung jawab, dan mampu menunjukkan kedewasaan emosional selama proses persidangan biasanya akan lebih dipercaya untuk mengasuh anak. Sikap sabar, tidak memprovokasi, dan mampu menjaga hubungan yang baik dengan mantan pasangan juga menunjukkan bahwa orang tua tersebut memiliki kemampuan untuk menciptakan suasana pengasuhan yang kondusif dan damai bagi anak. Bahkan etika sederhana seperti menghormati jalannya persidangan, datang tepat waktu, dan tidak menjelek-jelekkkan mantan pasangan di depan anak menjadi catatan positif dalam pandangan hakim.

Perilaku selama proses perceraian juga ikut menjadi penilaian hakim. Misalnya, orang tua yang berusaha merusak hubungan anak dengan orang tua lainnya atau memanipulasi anak untuk berpihak kepadanya, bisa dianggap tidak pantas memegang peran utama dalam pengasuhan. Sebab, hal tersebut dapat mengganggu hubungan

emosional anak dengan kedua orang tuanya dan menciptakan luka psikologis yang berkepanjangan.

8. Ketersediaan Waktu dan Konsistensi Pengasuhan

Hakim Khatimatus mengatakan, ketersediaan waktu dan konsistensi pengasuhan merupakan salah satu pertimbangan penting bagi hakim dalam menentukan siapa yang layak memperoleh hak asuh anak. Orang tua yang memiliki pola kehadiran yang aktif dan konsisten dalam kehidupan anak lebih diutamakan oleh hakim. Orang tua yang terlalu sibuk, memiliki pekerjaan yang menyita banyak waktu, atau sering meninggalkan anak tanpa pendampingan emosional dan fisik, cenderung dinilai kurang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak secara menyeluruh. Kehadiran rutin, keterlibatan dalam kegiatan anak, serta dukungan moral dan emosional menjadi indikator penting dalam menunjukkan bahwa orang tua tersebut benar-benar siap dan mampu menjalankan peran pengasuhan secara penuh dan bertanggung jawab.

Pertimbangan ini selaras dengan apa yang diputuskan dalam Putusan Nomor 1823/Pdt.G/2023/PA.Sdn, di mana hak asuh anak diserahkan kepada ayah. Salah satu alasan utamanya adalah karena ayah telah terbukti secara konsisten mengasuh anak sejak berpisah dengan ibu pada tahun 2020. Dalam fakta persidangan dan keterangan saksi, terungkap bahwa anak tinggal bersama ayah dalam kondisi baik, sehat, dan terjaga secara emosional maupun fisik, serta ayah tidak

pernah menghalangi ibu untuk berkomunikasi dengan anak. Ini menunjukkan pola pengasuhan yang stabil dan terbuka¹⁴.

Sebaliknya, ibu bekerja di luar negeri, yang secara praktis membatasi kehadiran fisik dan emosionalnya dalam kehidupan anak sehari-hari. Walaupun tidak serta-merta hal tersebut menjadikan ibu tidak layak mengasuh, namun dalam perkara ini, faktor konsistensi dan ketersediaan waktu lebih terpenuhi oleh ayah, yang sudah terbukti merawat dan mendampingi anak secara langsung dalam kehidupan sehari-hari.

Diperkuat dengan pernyataan Hakim Lasif, beliau mengatakan konsistensi dalam pengasuhan tidak hanya diukur dari waktu yang tersedia, tetapi juga dari pola asuh yang stabil dan tidak berubah-ubah. Dalam perkara ini, ayah menunjukkan stabilitas tersebut, baik secara ekonomi maupun emosional. Ia dinilai cakap oleh saksi, rajin ibadah, tidak terlibat di dalam lingkungan yang buruk, dan menunjukkan kemampuan menjaga keseharian anak, termasuk aspek pendidikan dan kesejahteraan psikologis.

Hakim juga mempertimbangkan bahwa seorang orang tua yang mungkin memiliki waktu luang tetapi tidak konsisten dalam perhatian, atau menunjukkan perilaku tidak stabil, tidak otomatis layak mendapatkan hak asuh. Maka dari itu, dalam putusan a quo, keputusan diberikan kepada orang tua yang secara nyata telah membuktikan diri

¹⁴ Putusan Nomor 1823/Pdt.G/2023/PA.Sdn

hadir, konsisten, dan memiliki komitmen jangka panjang dalam pengasuhan anak.

Konsistensi dalam pola asuh sangat penting, karena anak membutuhkan stabilitas dan rutinitas yang dapat diprediksi. Dalam perkara ini, stabilitas itu tercermin dari fakta bahwa anak sudah diasuh oleh ayah selama bertahun-tahun, tanpa gangguan atau masalah yang berarti, dan semua pihak mengakui bahwa kondisi anak dalam keadaan baik. Maka, dalam semangat prinsip kepentingan terbaik anak, hakim menjatuhkan putusan tersebut kepada pihak yang dapat menjamin keberlanjutan dan kualitas pengasuhan secara menyeluruh.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam kasus hak asuh anak, prinsip kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) menjadi landasan utama hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 ayat (1) mengatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya. Namun, prinsip tersebut tidak bersifat mutlak.

Salah satu contoh pada putusan nomor 2425/Pdt.G/2023/Pa.sdn, putusan tersebut berisi bahwa anak tersebut belum mumayyiz atau masih dibawah 12 tahun. Namun, putusannya dijatuhkan kepada ayah karena beberapa sebab, yakni pertama, ibu diketahui mengalami ketidakstabilan emosional yang cukup serius. Kedua, ibu sempat meninggalkan anak dalam jangka waktu tertentu tanpa kejelasan. Ketiga, lingkungan tempat tinggal ibu dinilai kurang mendukung untuk tumbuh kembang anak. Dari sebab-sebab tersebut hakim mempertimbangkan dan akhirnya memutuskan hak asuh anak kepada ayah. Karena ayah lebih mampu dalam segi ekonomi, kestabilan emosional, lingkungan yang layak untuk tumbuh kembang anak.

Terdapat berbagai faktor yang menjadi bahan pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan hak asuh. Beberapa faktor diantaranya, yaitu: kedekatan emosional antara anak dan orang tua, kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak, lingkungan tempat tinggal orang

tua, riwayat kekerasan atau perlakuan buruk, pendapat anak, stabilitas dan dukungan dari keluarga besar, rekam jejak moral dan perilaku orang tua, ketersediaan waktu dan konsistensi pengasuhan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai bentuk kontribusi akademik dan praktis terhadap perbaikan sistem peradilan, khususnya dalam perkara hak asuh anak:

1. Bagi Pengadilan Agama Sukadana, disarankan untuk terus mengedepankan prinsip kepentingan terbaik anak dalam setiap perkara yang berkaitan dengan hak asuh.
2. Bagi para orang tua yang bercerai, diharapkan agar tidak menjadikan hak asuh anak sebagai ajang perebutan ego, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab bersama demi masa depan anak.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperluas cakupan penelitian, baik secara geografis ke pengadilan agama lainnya, maupun secara metodologis dengan menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, atau dengan mengeksplorasi langsung perspektif anak dalam perkara hak asuh. Dengan demikian, penelitian tentang perlindungan anak akan semakin kaya dan dapat berkontribusi terhadap reformasi sistem hukum yang lebih ramah.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyanita, Triyana. "Perlindungan Anak Dan Hak Kesejahteraan Anak Dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 4, no. 2 (2017)
- Maulidiyah, N. A. (2025). Kebijakan Pengadilan Dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pada Kasus Perceraian: Studi Kasus Di Oku Timur Sumatera Selatan. *Familia Jurnal Hukum Keluarga*, 6(1).
- Ashafa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Beno, J, A.P Silen, and M Yanti. "Kedudukan Hak Asuh Anak Pada Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Palopo Dalam Perspektif Hukum Islam." *Braz Dent J.* 33, no. 1 (2022)
- "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Orang Tua Menurut Undang-Undang Dan Kompilasi Hukum Islam." *Braz Dent J.* 33, no. 1 (2022)
- Ii, B A B. "Koesnan, R.A.. Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia , Sumur, Bandung, 2005 Hal 99 Prints, Darwin, , Hukum Anak Indonesia ,: Citra Adiya Bhakti, Bandung, 1997 Hal 201" 16, no. 4 (2005).
- Ii, B A B, and Tinjauan Pustaka. "BAB II Tinjauan Pustaka" 18, no. 3 (2002)
- Imron, Ali. "Anak Dalam Perkawinan Di Bawah Umur." *At Tahrir* 13 (2013)
- Mardi, Oxis, and Fatmariza Fatmariza. "Faktor-Faktor Penyebab Keterabaian Hak-Hak Abstrak Factor Causing Impossibility of The Right of The Post-Direction Children." *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. April 2021 (2017)
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif*. Solo: Cakra Books, 2014.
- Nur Aisyah. "Peranan Hakim Pengadilan Agama Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia." *AL-QADAU*, n.d.
- Rahmadi, S.Ag., M.Pd.I. *Pengantar Metodologi Penelitian. Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*. Vol. 44, 2011. [https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*. Bandung, Alfabeta, 2015.
- Zuchri, Abdussamad. *Metode Penelitian Kualitatif*, 2015.
- Talia, N. D. F., Kuspraningrum, E., & Susanti, E. (2025). ANALISIS HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN HAK ASUH ANAK (STUDI PUTUSAN PK NO. 95/PK.AG/2021). *Yuriska Jurnal Ilmiah Hukum*, 17(1)

- Zulfah, I., Sembiring, I. A., & Rosmalinda, N. (2025). Kedudukan hukum hasil tes psikologi anak sebagai alat bukti dalam persidangan perceraian untuk menetapkan hak asuh anak (Studi Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PTa.MDN). *UNES Journal of Swara Justisia*, 9(1)
- Wafa, H. I., Widiyanto, H., & Abqori, N. (2024). Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Hak Asuh Anak di Bawah Umur. *Action Research Literate*, 8(12)
- Kusmardani, A., & Kho'siah, S. (2022). Dinamika putusan pengadilan dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak pasca perceraian. *Jurnal Syntax Admiration*, 3(7)
- A'yuni, Q., Muslih, A., & Amancik, A. (2020). Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Pengangkatan Mediator Non Hakim Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016. *Bengkoelen Justice Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2)
- Rodliyah, N., Liana, D., Muliawan, C., & Martinouva, R. A. (2022). Pemberian Hak Asuh Anak (Hadhanah) dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pesawaran (Studi Putusan: No. 0007/Pdt.G/2019/PA.Gdt.). *Jurnal Hukum Malahayati*, 2(2)
- Mansari, N. (2016). Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ayah. *Petita Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 1(1)
- Robianti, M., & Rahmah, S. (2022). Analisis Yuridis Putusan Hakim Tentang Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Bapak (Studi perkara Nomor: 44/Pdt.G/2012/PA.KBJ). *Audi Et AP Jurnal Penelitian Hukum*, 1(02)
- Yulia, E. V., & Adha, L. H. (2024). Analisis tinjauan hukum terhadap penetapan hak asuh anak yang dibawah umur berdasarkan yang terbaik bagi Anak. *Private Law*, 4(1)
- Putusan Nomor 1823/Pdt.G/2023/PA.Sdn
- Arnengsih, A., & Sar'an, M. (2020). Hak Asuh Anak Akibat Cerai Gugat Dalam Perkara Nomor 0915/Pdft.G/2017/PA.BGR. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 1(2)
- Shafiyah, M., Kamaruddin, K., & Idris, M. (2022). Hak Asuh Anak Prespektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Perkara Nomor: 0097/Pdt.G/2018/PA.Rh). *KALOSARA Family Law Review*, 1(2)
- Pengadilan Agama Sukadana dalam <https://www.pa-sukadana.go.id/> (diakses tanggal 10 Desember 2024).
- Putusan nomor 2425/Pdt.G/2023/Pa.sdn

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B.01308/In.28.2/D1/PP.00.9/11/2024
Lampiran: -
Perihal : Pembimbing Skripsi

Metro, 7 November 2024

Kepada Yth:
Nety Hermawati,SH.,MA.,MH
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Ahmad Fauzan
NPM : 2102010001
Fakultas : Syariah
Program Studi : Ahwal Syakhsiyyah
Judul : PANDANGAN HAKIM TERHADAP KEPENTINGAN TERBAIK ANAK DALAM PERSEPSI HAK ASUH ANAK: STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA SUKADANA

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

An. Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Uta Mardjan

OUTLINE SKRIPSI
PANDANGAN HAKIM TERHADAP KEPENTINGAN TERBAIK ANAK
DALAM PENETAPAN HAK ASUH ANAK DI PENGADILAN
AGAMA SUKADANA

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Peran Hakim Dalam Persidangan
- B. Pengertian Kepentingan Terbaik Anak
 - 1. Konsep Anak
 - 2. Hak-Hak Anak
- C. Makna Kepentingan Terbaik Anak
- D. Hak Asuh Anak

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian
- B. Sifat Penelitian
- C. Sumber Data
- D. Teknik Pengumpulan Data
- E. Teknik Analisis Data

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

- A. Deskripsi Umum Pengadilan Agama Sukadana
- B. Pandangan Hakim Terhadap Kepentingan Terbaik Anak dalam Penetapan Hak Asuh Anak
- C. Faktor-Faktor yang menjadi Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan tentang Hak Asuh Anak

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Pembimbing



Dr. Nety Hermawati,SH.,MA.,MH

NIP. 197408242000032002

Metro, 28 April 2025

Mahasiswa ybs



Ahmad Fauzan

NPM. 2102010001

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PANDANGAN HAKIM TERHADAP KEPENTINGAN TERBAIK ANAK DALAM PENETAPAN HAK ASUH ANAK DI PENGADILAN AGAMA SUKADANA

A. Wawancara/Interview Hakim

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu Hakim terhadap kepentingan terbaik anak dalam penetapan hak asuh anak?
2. Menurut Bapak/Ibu, apa makna dari “kepentingan terbaik anak” dalam lingkup peradilan agama?
3. Apa saja faktor utama yang menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan hak asuh anak?
4. Apakah pendapat anak turut dipertimbangkan dalam keputusan hakim?
5. Apa kendala yang sering dihadapi saat menangani kasus hak asuh anak?
6. Bagaimana peran mediasi dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak?
7. Bagaimana hakim menilai dampak keputusan terhadap perkembangan anak di masa depan?
8. Seberapa besar pengaruh bukti atau kesaksian dalam mendukung penetapan hak asuh yang sesuai dengan kepentingan terbaik anak?

Pembimbing



Dr. Netv Hermawati,SH.,MA.,MH

NIP. 197408242000032002

Metro, 28 April 2025

Mahasiswa ybs



Ahmad Fauzan

NPM. 2102010001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0179/In.28/D.1/TL.00/04/2025
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
**KETUA PENGADILAN AGAMA
SUKADANA**
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0180/In.28/D.1/TL.01/04/2025, tanggal 30 April 2025 atas nama saudara:

Nama : **AHMAD FAUZAN**
NPM : 2102010001
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada **KETUA PENGADILAN AGAMA SUKADANA** bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di **PENGADILAN AGAMA SUKADANA**, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "**PANDANGAN HAKIM TERHADAP KEPENTINGAN TERBAIK ANAK DALAM PENETAPAN HAK ASUH ANAK DI PENGADILAN AGAMA SUKADANA**".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Metro, 30 April 2025
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Firmansyah S.IP., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0180/In.28/D.1/TL.01/04/2025

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : AHMAD FAUZAN
NPM : 2102010001
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PENGADILAN AGAMA SUKADANA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PANDANGAN HAKIM TERHADAP KEPENTINGAN TERBAIK ANAK DALAM PENETAPAN HAK ASUH ANAK DI PENGADILAN AGAMA SUKADANA".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.



Mengetahui,
Pejabat Setempat

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 30 April 2025

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Firmansyah S.IP., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id, perpustakaan@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-425/In.28/S/U.1/OT.01/06/2025**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : AHMAD FAUZAN
NPM : 2102010001
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 2102010001.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 10 Juni 2025
Kepala Perpustakaan,


Aan Guffroni, S.I.Pust.
NIP. 19920428 201903 1 0091



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-358/In.28.2/J-AS/PP.00.9/6/2025

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ahmad Fauzan
NPM : 2102010001
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Nety Hermawati, MA, MH.
2.
Judul : PANDANGAN HAKIM TERHADAP KEPENTINGAN TERBAIK ANAK DALAM PENETAPAN HAK ASUH ANAK DI PENGADILAN AGAMA SUKADANA

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :**16 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 10 Juni 2025

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),



Nancy Dera Oktora, M.Sy.

NIP. 198610082019032009



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ahmad Fauzan

Jurusan/Fakultas : HKI / Syariah

NPM : 2102010001

Semester / T A : VIII / 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Rabu, 21-05-2025	1. Lantar belakang masalah belum muncul masalahnya 2. Pada halaman 3 tidak ada relevansinya dengan apa yang akan diteliti	


Dosen Pembimbing

Dr. Nety Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 197408242000032002

Mahasiswa Ybs,

Ahmad Fauzan
NPM. 2102010001

DOKUMENTASI



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti yang bernama Ahmad Fauzan, yang lahir di Metro pada tanggal 07 April 2002 ini juga kerap kali dipanggil Fauzan/Fauz. Peneliti merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan suami istri yang bernama Bapak Eri Kusworo dan Ibu Ajeng Suharti. Peneliti mempunyai dua adik perempuan yang bernama Nur Faizah dan Khoirunnisa. Sebelum memulai pendidikannya dibangku Sekolah Dasar, peneliti bersekolah di TK Pertiwi Purworejo pada tahun 2008. Kemudian peneliti memulai pendidikan di SDN 2 Purworejo pada tahun 2009, peneliti melanjutkan pendidikannya di Mts Ma'arif 2 Kotagajah pada tahun 2015, dan melanjutkan pendidikannya dibangku sekolah di MA Ma'arif 9 Kotagajah pada tahun 2018 dan lulus pada tahun 2021. Setelah lulus pada tahun 2021, peneliti kemudian melanjutkan pendidikannya di Perguruan Tinggi. IAIN Metro, merupakan Perguruan Tinggi yang dipilih oleh peneliti. Program studi yang dipilih peneliti adalah Hukum Keluarga Islam.

Peneliti merupakan anak sulung yang sangat suka pergi jalan-jalan. Di saat peneliti sedang stres atau bosan dirumah. Pergi jalan-jalan disaat stres adalah pilihan terbaik baginya agar dapat merefresh otak yang terasa berat sehingga menjadi lebih ringan.